



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT.  
ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT  
BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU  
KABUPATEN BENGKALIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu  
(SI) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**DIAN OKTAVIANI**

**12070523321**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dian Oktaviani  
Nim : 12070523321  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)  
Tanggal Ujian : 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji  
**Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA**  
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I  
**Afrizal, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II  
**Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP**  
NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris  
**Raegen Harahap, MA**  
NIP. 19920511 202321 1 023



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Dian Oktaviani  
 Nim : 12070523321  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc, Sc**  
 NIP. 19830409 202321 1 016

Mengetahui

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**  
 Administrasi Negara

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Oktaviani  
 NIM : 12070523321  
 Tempat/Tgl. Lahir : Srigading, 17 Oktober 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria  
(Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat  
Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Tabang Muandau  
Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2021  
 Surat pernyataan  
  
 Dian Oktaviani  
 NIM : 12070523321

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**

**OLEH:**

**DIAN OKTAVIANI**

**12070523321**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Dan mengetahui faktor penghambat penyelesaian konflik agraria. Teori yang digunakan adalah teori Irawan dkk (2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Talang Muandau, telah berupaya aktif berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Hal ini terlihat dari banyaknya pertemuan mediasi yang diselenggarakan dan upaya untuk melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun telah berupaya, namun peran pemerintah daerah masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi menjadi kendala dalam mencapai penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama, tanpa mempertimbangkan opsi lain seperti arbitrase atau pengadilan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik. Sejarah konflik yang panjang, tumpang tindih klaim atas lahan, dan kompleksitas masalah hukum menjadi faktor eksternal yang memperumit penyelesaian konflik.

**Kata kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Konflik Agraria**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RESOLVING AGRARIAN CONFLICTS (A CASE STUDY OF THE CONFLICT BETWEEN PT. ARARA ABADI AND THE PEOPLE OF KOTO PAIT BERINGIN VILLAGE, TALANG MUANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY)***

By:

**DIAN OKTAVIANI**

**12070523321**

*This study aims to investigate the role of local government in resolving agrarian conflicts (a case study of the conflict between PT. Arara Abadi and the people of Koto Pait Beringin Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency) and to identify the factors hindering the resolution of agrarian conflicts. Irawan et al.'s theory (2023) was used as the theoretical framework. The research method employed was descriptive qualitative. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The results showed that the local government, particularly Talang Muandau District, has actively attempted to act as a mediator and facilitator in resolving the conflict. This is evident from the numerous mediation meetings held and efforts to involve various related parties. Despite these efforts, the role of the local government still has several limitations. Limited budget, human resources, and institutional capacity have hindered the achievement of effective and sustainable solutions. The local government tends to focus more on mediation as the primary solution, without considering other options such as arbitration or litigation. Limited budget and human resources at the local government level are the main obstacles in resolving the conflict. The long history of conflict, overlapping land claims, and the complexity of legal issues are external factors that complicate the resolution of the conflict.*

**Keywords: Role, Local Government, Agrarian Conflict**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi Dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bantuan, bimbingan serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu sebagaimana semestinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda Yandi dan Ibunda Nurbariah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc, Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Risky Afriandy, Bapak Abdul Bakar, Bapak Suandi, Bapak Sutrisno, Bapak Sijang, Bapak Abdul Hadi, Bapak Gerry Agnar Timur dan Bapak Gandi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis.
8. Adik kandung penulis yang tersayang yaitu Aal, adik sepupu penulis yaitu Tiara, Ikar, Zahra dan Intan yang telah memberikan semangat kepada penulis sebagai kakak tertua.
9. Untuk teman dekat penulis yaitu Pita, Winda, Diana, Liza, Messy, Dinda dan teman-teman lainnya yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis selama ini dan memberikan segala dukungan terbaik, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya, penulis berharap pembaca tidak segan memberikan kritik dan saran, sehingga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


penulis bisa melakukan perbaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Pekanbaru, 29 September 2024

Penulis

Dian Oktaviani

NIM. 12070523321





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
2.1 Teori Peran Pemerintah .....	27
2.2 Konsep Agraria.....	27
2.3 Kebijakan Agraria di Indonesia.....	30
2.4 Konflik Agraria .....	32
2.4.1 Definisi Konflik .....	33
2.4.2 Faktor Penyebab Konflik Agraria.....	35
2.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria .....	35
2.5.1 Peran Pemerintah Kabupaten.....	37



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5.2 Peran Pemerintah Kecamatan .....	40
2.5.3 Peran Pemerintah Desa .....	42
2.6 Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Agraria...	43
2.7 Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pandangan Islam .....	45
2.8 Penelitian Terdahulu.....	48
2.9 Definisi Konsep .....	55
2.10 Konsep Operasional.....	57
2.11 Kerangka Pemikiran .....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	59
3.2. Lokasi Penelitian .....	59
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	59
3.4 Informan Penelitian .....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif.....	63
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Koto Pait Beringin .....	65
4.1.1 Geografis Desa Koto Pait Beringin .....	66
4.1.2 Keadaan Sosial Penduduk Desa Koto Pait Beringin .....	67
4.2 Gambaran Umum PT. Arara Abadi.....	72



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.1 Letak Geografis Perusahaan .....	76
4.2.2 Aktifitas Kegiatan Perusahaan.....	77
4.2.3 Visi dan Misi Perusahaan .....	77
4.2.4 Nilai-Nilai Budaya Organisasi PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry) .	78
4.2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian .....	80
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria .....	83
5.2 Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Agraria Antara PT. Arara Abadi Dan Masyarakat Desa Koto Pait Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis .....	108
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
6.1 Kesimpulan.....	122
6.2 Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Kabupaten Bengkalis.....	3
Tabel 1.2	Pemetaan Konflik Agraria Antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok Tani Buluh Tolang.....	6
Tabel 1.3	Tahap Penyelesaian Konflik Agraria antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok Tani Buluh Tolang.....	15
Tabel 2.1	Konsep Operasional.....	39
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pematang Gonting Dan Dusun Soluk Bongkal.....	53
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin..	54
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin...	55
Tabel 4.4	Agama Masyarakat Desa Koto Pait Beringin.....	56
Tabel 4.5	Areal Kerja PT. Arara Abadi.....	60

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah daerah semakin sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat terutama dengan negara yang menganut sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Peran pemerintah yang semakin sentral dalam mengatur kehidupan warga masyarakat ini, diperlukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepemilikan atas tanah menjadi salah satu permasalahan penting yang patut menjadi perhatian bersama dikarenakan hal tersebut memiliki arti mendasar bagi kehidupan manusia yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kultural, lingkungan, ekonomi, dan juga politik di masyarakat. Tanah sebagai salah satu sumber kehidupan hadir sebagai faktor produksi, ruang hidup, serta aset yang sangat bernilai guna menunjang kehidupan individu maupun kelompok. Karena sangat krusialnya tanah dan hak atas tanah, sehingga kemudian hal tersebut juga menjadi sumber permasalahan yang rentan menimbulkan konflik antara individu maupun kelompok.

Permasalahan hak atas tanah sejak masa kolonial hingga hari ini telah menjadi permasalahan yang tidak lepas dari kita sehingga sangat mudah menjadi pemicu ketegangan dan menjadi faktor penyebab melebarnya kesenjangan sosial



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi di masyarakat. Di awal kemerdekaan, guna menyelesaikan permasalahan agraria warisan kolonial dan feodal maka diperkenalkanlah Konsep Reforma Agraria yang juga berdasar kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” karena dipercaya bahwa rakyat terutama para petani membutuhkan tanah untuk digarap dan juga dilindungi oleh negara guna memperkuat fondasi ekonomi secara nasional serta mengentaskan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang ada untuk kemakmuran rakyat. Cita-cita tersebut kemudian melahirkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar untuk redistribusi tanah secara merata kepada rakyat Indonesia seluruhnya.

Konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 212 kasus, meningkat 4 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 207 konflik. Luas wilayah terdampak konflik agraria tahun 2022 mencapai 1,03 juta hektar dan berdampak terhadap lebih dari 346.000 keluarga. Sementara itu, hingga bulan September 2023, Komnas HAM telah mencatat sebanyak 692 kasus konflik agraria. Jumlah ini setara dengan 4 kasus per hari yang dilaporkan ke Komnas HAM.

Pada tahun 2020 menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Provinsi Riau menempati posisi pertama dalam jumlah konflik agraria di Indonesia dengan 29 kasus, yang melibatkan lahan seluas 60.339 hektar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data terkini pada tahun 2023, terjadi 16 kejadian konflik agraria di Riau, dengan luas lahan yang terdampak mencapai 60.955 hektare dan melibatkan sekitar 6.992 kepala keluarga. Berikut jumlah kasus sengketa tanah di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Kabupaten Bengkalis**

Tahun	Jumlah Kasus Sengketa Tanah	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
2020	5	3	2
2021	8	4	4
2022	9	5	4
2023	6	3	3

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis (2023)

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bengkalis adalah konflik lahan antara salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, terutama Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 743/kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 299.975 hektare (Ha) kepada PT. Arara Abadi di Provinsi Riau meliputi beberapa Kabupaten/Kota di Riau yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, setelah adanya pemekaran Provinsi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Riau izin ini masuk pada beberapa Kabupaten baru yakni: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Kebijakan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) inilah yang menjadi awal mula konflik antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Koto Pait Beringin. Masyarakat mengaku tanah seluas kurang lebih 300 ha yang termasuk dalam kawasan konsensi perusahaan adalah wilayah ulayat mereka yang telah dikelola secara turun temurun sejak tahun 1960-an.

Dengan dikeluarkannya surat Kemenhut keberadaan masyarakat di tanah itu berangsur mulai terusik dan terusir. Saat itu orang-orang tua terdahulu tidak tahu harus mengadu kemana, maka mereka hanya bisa pasrah melihat tanahnya digarap bertahun-tahun dan ditanami akasia oleh PT. Arara Abadi. Lalu, masyarakat yang berasal dari keluarga dan keturunan orang-orang tua mereka terdahulu terus berusaha merebut kembali tanah mereka.

Hingga pada Kamis 18 Desember 2008 terjadi bentrokan fisik dan pengusiran paksa masyarakat yang menempati areal konsensi PT. Arara Abadi. Hal ini disebabkan masyarakat membangun pondok-pondok tempat tinggal dan mengelola kawasan bersengketa tersebut sebagai tempat untuk bercocok tanam. Perusahaan melakukan upaya eksekusi pondokan dan lahan, dikarenakan pendudukan lahan tersebut ilegal sebab masyarakat tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah sedangkan PT. Arara Abadi memegang hak konsensi perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat meminta agar PT Arara Abadi mengakui hak ulayat masyarakat atas tanah tersebut dan menghentikan segala bentuk aktivitas di atas tanah yang disengketakan. Sedangkan pihak perusahaan mengatakan bahwa apabila masyarakat ingin mendapatkan kembali tanah mereka, mereka seharusnya mengurus tanah tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tanggal 1 Juli 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Lampiran Keputusan Nomor AHU-0009068.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Buluh Tolang. Dengan ini luas lahan yang didapatkan oleh masyarakat hanya seluas 25 ha. Berikut adalah pemetaan konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan Tani Buluh Tolang:



**Table 1.2 Pemetaan Konflik Agraria Antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok Tani Buluh Tolang**

No	Pemetaan Konflik	PT. Arara Abadi	Kelompok Tani Buluh Tolang Desa Koto Pait Beringin
1	Luas Tanah	299.975 ha	300 ha (tanah yang di sengkatakan)  25 ha (tanah yang di dapatkan Kelompok Tani Buluh Tolang)
2	Dokumen kepemilikan tanah	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996	Lampiran Keputusan Nomor AHU-0009068.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Buluh Tolang
3	Asal mula terjadi konflik	PT Arara Abadi mengklaim bahwa lahan tersebut telah dibebaskan dari masyarakat Talang Muandau. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996. Namun, masyarakat menolak klaim tersebut	PT Arara Abadi mengklaim bahwa tanah yang diusahakan masyarakat masuk ke dalam areal konsesi perusahaan. Namun, masyarakat asli tempatan mengaku sudah mengelola tanah tersebut secara tradisional dan turun temurun sejak tahun 1960 silam.
4	Usulan penyelesaian konflik	PT Arara Abadi mengusulkan agar masyarakat mengurus tanah tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masyarakat meminta agar PT Arara Abadi mengakui hak ulayat masyarakat atas tanah tersebut dan menghentikan segala bentuk aktivitas di atas tanah yang disengkatakan.

Sumber: Abdul Hadi (Sekretaris Kelompok Tani Buluh Tolang)

Wawancara: Sabtu, 2 Desember 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan-urusan pemerintahan dibagi berdasarkan tugas dan juga kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun persoalan agraria/pertanahan dari segi pemerintah pusat, menjadi kewenangan utama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberi wewenang berupa menangani urusan agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang menjalankan tugas serta tanggung jawab, dalam hal mengurus sistem pemerintahan dan keadaan kehidupan di dalam daerah lingkungan kewenangannya. Maka setiap pemerintah daerah yang terbagi memiliki tugas atau ranah, dalam mengatur dan mengurus kehidupan pemerintahan, yang dilandaskan pada segala peraturan dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu ketika menjalankan pemerintahan, setiap pemerintah dibagi kedalam berbagai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Salah satu bentuk peran dan tugas pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam hal mengurus berbagai hal mengenai pertanahan. Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dalam pasal 2 tertulis bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Dapat dilihat bahwa hak menguasai tanah ada pada negara, sehingga ketentuan tersebut hendak menjelaskan bahwa pemerintah pusat ialah pemegang kekuasaan atas tanah.

Berdasarkan hal tersebut pemberian mengenai kewenangan dalam hal atau urusan pertanahan oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Kemudian pasal 12 ayat (2) huruf d. Pertanahan.

Menurut peraturan diatas, menjelaskan bahwa urusan dalam bidang pertanahan, bukan hanya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun dapat juga didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Pasal 2 ayat (4) UUPA “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Undang- undang pokok agraria mengatur secara jelas bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan bertugas dalam lingkup pertanahan.

Tugas pembantuan atau (medebewind) menurut Pasal 1 ayat (11), adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maka dilihat juga dari asas memperkuat bahwasannya pemerintah daerah, dalam pelimpahan wewenang maupun tugas pembantuan telah diatur secara sah oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Selain itu atas pengaturan menurut undang-undang tersebut, maka diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dicantumkan urusan oleh pemerintah daerah, yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf r. Pertanahan.

UUD 1945 khususnya ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri dan mengurus pekerjaan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas penunjang atau pembantuan. Ayat (5) mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kewenangan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, khususnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus penggunaan dan penyediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, ayat 2 UUPA meliputi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan wilayah, lahan pertanian dan non pertanian sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan segala undang-undang maupun peraturan yang telah dijelaskan diatas, penulis hendak mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Secara khusus dalam upaya penanggulangan atau penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan tanah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan pemerintahan meliputi pekerjaan pemerintahan mutlak atau absolut pekerjaan serta urusan pemerintahan konkuren, dan pekerjaan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah peraturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan sebenarnya yang kini berada di bawah tanggung jawab dan wewenang langsung pusat. Pemerintahan konkuren merupakan ranah atau urusan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, baik tingkat kota maupun kabupaten.

Hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dan dicatat dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan pada huruf J dan di dalamnya terdapat pembagian urusan pemerintah di bidang pertanahan yang tertulis dalam 9 (sembilan) sub bagian yang terbagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Sembilan sub bagian tersebut meliputi: (1) izin lokasi; (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (3) sengketa lahan pertanian atau tanah garapan; (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5) subjek, objek redistribusi tanah beserta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee; (6) tanah ulayat; (7) tanah kosong; (8) izin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka tanah; dan (9) penggunaan tanah. Selain itu, ada tiga sub bagian yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu lahan kosong, urusan tanah ulayat, dan izin pembukaan lahan. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 secara spesifik telah menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: (1) penyelesaian sengketa pertanahan; (2) menyelesaikan masalah ganti rugi dan ganti rugi lahan untuk pembangunan; dan (3) menyelesaikan permasalahan lahan kosong. Penyelesaian sengketa lahan garapan dan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan berada pada tingkat pemerintah, sedangkan kewenangan penyelesaian persoalan lahan kosong hanya berada pada kewenangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hal tersebut menimbulkan berbagai pandangan terkait bagaimana sebenarnya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan dalam menangani konflik agraria di daerah. Termasuk dalam beberapa kasus konflik agraria yang berkepanjangan bahkan menimbulkan korban jiwa. Seperti konflik lahan antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin. Dimana berdasarkan kriteria lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak dan juga penggunaan sumber daya dalam lingkup kabupaten/kota menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak dibentuknya Kelompok Tani Buluh Tolang pada tahun 2018, terhitung sudah enam kali dilakukan musyawarah sebagai upaya penyelesaian konflik PT. Arara Abadi dan masyarakat Koto Pait Talang Muandau.

Musyawarah pertama dilakukan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada hari Kamis 30 Agustus 2018, pertemuan pembahasan konflik antara Gapoktan Desa Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasik Tebing Serai dengan PT. Arara Abadi, yang dihadiri oleh Kasubdit Pemetaan Konflik Direktorat PKTHA, Balai PSKL Wilayah Sumatra, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, BPHP Wilayah III Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi Riau, UPTD KPH Mandau, Koordinator Gapoktan, Kepala Desa Melibur, Kepala Desa Koto Pait Beringin, dan Kepala Desa Tasik Tebing Serai, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasing Tebing Serai harus melengkapi dan mengadministrasi pengeduan disertai sejarah kronologi permasalahan dan data anggota yang dilengkapi nomor KTP dan nomor KK, serta luasan dan peta lokasi areal klaim.
2. Direktorat PKTHA akan menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah data pada nomor 1 (satu) di atas diterima dari masyarakat.
3. Direktorat PKTHA akan menelaah peta klaim masyarakat terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riau dan areal perizinan dengan melibatkan Dinas LHK Provinsi Riau, BPKH Wilayah XIX, BPHP Wilayah III Pekanbaru, UPTD KPH Mandau, serta menelaah data kependudukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyelesaian konflik ini akan ditindaklanjuti melalui Program Perhutanan Sosial berdasarkan hasil telaah data dan kesepakatan para pihak, atau alternatif lain sesuai peraturan yang berlaku.

Musyawarah kedua yang dilakukan di Kantor Desa Koto Pait Beringin pada hari Rabu 1 Mei 2019 yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Pait Beringin dan Camat Talang Muandau. Namun, dalam musyawarah ini tidak menemui kesepakatan antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Talang Muandau.

Musyawarah ketiga yang dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau oleh Camat Talang Muandau, Kepala Desa Koto Pait Beringin, Danramil, Polsek Pinggir, Pihak Kelompok Tani dan Pihak PT. Arara abadi pada 22 September 2020, namun tidak menemui kesepakatan antara PT. Arara Abadi dan Kelompok Tani

Musyawarah keempat, dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait Beringin dan Camat Talang Muandau, pada 24 September 2020, Sedangkan hasil rapat pada hari itu adalah:

- a. Kedua belah pihak sama-sama menahan sampai permasalahan dapat diselesaikan bersama dengan FORKOPIMCAM, PKH Mandau dan BPKH wilayah XIX
- b. Agar sama-sama tidak mengelola lahan yang seluas lebih kurang 300 Ha, sesuai dengan permohonan pelepasan lahan masyarakat oleh perkumpulan kelompok tani Awang Ambi dan Buluh Tolang

Musyawarah kelima dilakukan di lahan Kelompok Tani Buluh Tolang pada hari Senin, 19 September 2022 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beringin dan Camat Talang Muandau. Hasil musyawarah akan dilanjutkan esok hari yaitu 20 September 2022

Musyawarah keenam dilaksanakan di Kantor Camat Talang Muandau pada hari Selasa, 20 September 2022 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait Beringin dan Camat Talang Muandau. Hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini ada lahan seluas 25 Ha yang di kuasai oleh kelompok masyarakat berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah kebun yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 1965 yang mana saat ini berada didalam izin konsesi perusahaan PT. Arara Abadi.
- b. Dari lahan 25 Ha tersebut, terdapat lahan yang sudah ditanami pohon sawit oleh kelompok masyarakat.
- c. Perusahaan menyepakati lahan yang akan di garap oleh perusahaan adalah lahan belukar.
- d. Dalam hal ini kelompok tani dan perusahaan bersepakat untuk saling menjaga lahan yang sudah di garap agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan.



**Tabel 1.3**

**Tahap Penyelesaian Konflik Agraria antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok Tani Buluh Tolang**

No	Tahap Konflik	Penyelesaian	Mediator	Hasil
1	Musyawarah I Dilakukan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada hari Kamis, 30 Agustus 2018		Direktur PKTHA (Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat) Kementerian LHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Desa Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasing Tebing Serai harus melengkapi dan mengadministrasi penguduan disertai sejarah kronologi permasalahan dan data anggota yang dilengkapi nomor KTP dan nomor KK, serta luasan dan peta lokasi areal klaim.</li> <li>b. Direktorat PKTHA akan menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah data pada nomor 1 (satu) di atas diterima dari masyarakat.</li> <li>c. Direktorat PKTHA akan menelaah peta klaim masyarakat terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riau dan areal perizinan dengan melibatkan Dinas LHK Provinsi Riau, BPKH Wilayah XIX, BPHP Wilayah III Pekanbaru, UPTD KPH Mandau, serta menelaah data kependudukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis.</li> <li>d. Penyelesaian konflik ini akan ditindaklanjuti melalui Program Perhutanan Sosial berdasarkan hasil telaah data dan kesepakatan para pihak, atau alternatif lain sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
2	Musyawarah II Dilakukan di Lapangan Kantor Desa Koto Pait pada hari Rabu, 1 Mei 2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa Koto Pait Beringin</li> <li>b. Camat Talang Muandau</li> </ul>	Tidak menemui kesepakatan antara PT. Arara Abadi dan Kelompok Tani
3	Musyawarah III Dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau, pada 22 September 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa Koto Pait Beringin</li> <li>b. Camat Talang Muandau</li> </ul>	Tidak menemui kesepakatan antara PT. Arara Abadi dan Kelompok Tani
4	Musyawarah IV Dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau pada tanggal 24 September 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. DLHK</li> <li>b. Camat Talang Muandau</li> <li>c. Kepala Desa Koto Pait Beringin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedua belah pihak sama-sama menahan sampai permasalahan dapat diselesaikan bersama dengan FORKOPIMCAM, PKH Mandau dan BPKH wilayah XIX</li> <li>b. Agar sama-sama tidak mengelola lahan yang seluas lebih kurang 300 Ha, sesuai dengan permohonan pelepasan lahan masyarakat oleh perkumpulan kelompok tani Awang Ambi dan Buluh Tolang.</li> </ul>
5	Musyawarah V Dilakukan di lahan Kelompok Tani Buluh Tolang pada hari Senin, 19 September 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa Koto Pait Beringin</li> <li>b. Camat Talang Muandau</li> <li>c. Danramil</li> <li>d. Polsek</li> </ul>	Hasil mediasi akan dilanjutkan esok harinya tanggal 20 September 2022
6	Musyawarah VI Dilakukan di Kantor Camat Talang Muandau pada hari Selasa, 20 September 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa Koto Pait Beringin</li> <li>b. Camat Talang Muandau</li> <li>c. Tokoh Adat</li> <li>d. Danramil</li> <li>e. Polsek</li> <li>f. Pinggir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saat ini ada lahan seluas 25 Ha yang di kuasai oleh kelompok masyarakat berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah kebun yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juli 1965 yang mana saat ini berada didalam izin konsesi perusahaan PT. Arara Abadi.</li> <li>b. Dari lahan 25 Ha tersebut, terdapat lahan yang sudah ditanami pohon sawit oleh kelompok masyarakat.</li> <li>c. Perusahaan menyepakati lahan yang akan di garap oleh perusahaan adalah lahan belukar.</li> <li>d. Dalam hal ini kelompok tani dan perusahaan bersepakat untuk saling menjaga lahan yang sudah di garap agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan.</li> </ul>

Sumber: Dokumen Kepengurusan Kelompok Tani (2 Desember 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota sebagai lembaga negara yang berkedudukan di daerah agar dapat berperan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang ada di wilayah dan di daerah masing-masing. Sebenarnya Peraturan Pemerintah ini bukanlah satu-satunya peraturan yang mengatur pembahagian wewenang diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum peraturan ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana tentunya sudah lebih dahulu diterbitkan peraturan yang lebih tinggi berupa Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan sesuai Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan wewenang antara lain:

- a. Wewenang pertama adalah menyelesaikan konflik pertanahan apabila terjadi sengketa tanah garapan di kabupaten atau kota
- b. Kewenangan menerima dan mengkaji pengaduan tanah garapan, meneliti dan mengkaji objek dan subjek sengketa;
- c. Melakukan pencegahan terhadap meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan realitas kondisi yang digambarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat penyelesaian konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelesaian konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki tujuan dan manfaat.

Adapun Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang agraria atau pun pertanahan, dan juga agar pemerintah mengerti akan tuntutan serta menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam permasalahan pertanahan khususnya mengenai konflik agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub-sub berikut ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Koto Pait Beringin dan PT. Arara Abadi

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari dilakukannya penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil akhir dilakukannya penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Peran Pemerintah

Semua individu di dalam berkehidupan masyarakat berkontribusi pada sistem komunitas, dan mereka membentuk subsistem yang mendasari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentu saja, individu memainkan berbagai peran, tergantung pada tuntutan sistem yang memaksa mereka untuk mengambil tindakan dan peran hidup mereka. Hidup yaitu hubungan interpersonal dalam suatu kelompok tertentu kadangkalah melibatkan pola baik dalam interaksi formal maupun informal. Suatu sistem pola yang telah dianut oleh anggota kelompok masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut institusi. Menurut Koentjaraningrat, orang yang mempunyai andil dalam hal ini biasanya beranggapan dirinya memiliki tempat tertentu dalam status sosial tertentu, dan perilakunya dibentuk oleh norma-norma umum. Status merupakan faktor penting bagi perusahaan yang mencoba menganalisis masyarakat. Perilaku seseorang dalam posisi tertentu disebut peran sosial. Langkah-langkah yang dipilih diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ada dan tersebar luas di kalangan masyarakat.

Peran memiliki kaitan yang erat dengan pemilik jabatannya, dan memiliki hubungan yang erat dengan keduanya. Adakalanya status memerlukan suatu peran tertentu. Semakin sulit peran yang dimainkan, maka semakin tinggi pula posisinya dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin sedikit peran yang Anda miliki, semakin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah status dan status Anda di arena publik. Peran didefinisikan sebagai: Pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan posisi atau status tertentu dalam suatu organisasi. Peran ini juga diikuti oleh kebutuhan masyarakat yang telah mengamanahkan kepada individu dengan status tertentu. Ekspektasi orang terhadap posisi tertentu secara langsung atau tidak langsung memberi tekanan pada pelaku peran yang dimaksud.

Peran adalah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi, dan ada banyak teori, arah, dan disiplin ilmu yang berbeda. Teori peran berbicara tentang konsep peran yang dapat digunakan dalam dunia teater dimana seorang aktor dituntut untuk memerankan tokoh tertentu dalam teater dan diharapkan dapat bertindak dengan percaya diri dalam kapasitasnya sebagai tokoh tersebut. Posisi aktor dalam teater sesuai dengan posisi manusia dalam masyarakat, dan keduanya sama. Peran ditentukan oleh karakterisasi yang dilakukan oleh seorang aktor di atas panggung drama.

Dalam kehidupan bermasyarakat kami mendefinisikan peran sebagai fungsi yang dilakukan ketika seseorang mengambil posisi dalam struktur sosial. Keistimewaan aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh aktor lain yang kebetulan baik dalam penampilan/peran. Persepsi adalah pengetahuan tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, yaitu pemahaman atau persepsi tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.1 Pemerintah.

Asal kata pemerintah yaitu dari kata *command* yang memiliki arti memerintah melakukan sesuatu, kata pemerintah diartikan yakni tindakan dalam arti usaha, urusan-urusan dan sebutan lainnya dalam pemerintahan. Sedangkan pengertian lain memberikan penjelasan bahwa pemerintah adalah jabatan atau aparatur dalam struktur tatanan politik. Selain itu, peran pemerintah juga merupakan bentuk organisasi yang memenuhi dan melaksanakan tugas mengatur sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Negara menetapkan konsekuensi dari berakhirnya hubungan. Sengketa perburuhan antara karyawan dan karyawan perusahaan jika masalah pemutusan hubungan kerja tidak diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat.

Adapun peran penting pemerintah dalam pengembangan hubungan sosial atau hubungan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah yang berperan sebagai regulator. Adapun peran pemerintah adalah menyusun arahan untuk menstabilkan pemeliharaan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan. Pemerintah sebagai regulator, maka salah satu perannya adalah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan
2. Pemerintah yang bertindak sebagai katalisator harus memimpin keterlibatan masyarakat ketika muncul jebakan dalam proses pembangunan untuk merangsang dan mempertahankan momentum pembangunan daerah. Peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah adalah untuk memberikansaran dan bimbingan yang ditargetkan dan efektif. Biasanya, kami memberikan saran dan pelatihan melalui tim konsultan atau agensi tertentu.

3. Negara sebagai mediator harus menciptakan kondisi kerangka kerja yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan jembatan untuk beberapa kota dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah. Pemerintah terlibat sebagai perantarasehubungan dengan dukungan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan dan sehubungan dengan pendanaan atau modal dengan memberikan dukungan modal kepada pemimpin komunitas yang memenuhi syarat.

#### 2.1.1.2 Peran Pemerintah

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang.

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama. Kepala daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat pemerintah pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pemerintah sesuai dengan fungsinya diantara yang lain yaitu:

1. Perantara sebagai perantara, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dengan meningkatkan komitmen lingkungannya. Ini berarti mengidentifikasi area untuk meningkatkan proses dan layanan perizinan, dan memperketat regulasi dimensi spasial dalam pembangunan.
2. Negosiasi yaitu dapat mengukur peran pemerintah dalam melakukan negosiasi. Alternatifnya, negosiator dapat dilihat melalui upaya mereka untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan mengumpulkan informasi dari setiap perselisihan, dan sebagainya.
3. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi apabila kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tanah tidak hanya melindungi fungsi dan nilai strategis masyarakat, tetapi juga menyediakannya untuk digunakan dan dieksploitasi sesuai dengan Pasal 33(3). Kekayaan alam yang terkandung dalam UUD 1945, “Bumi dan Air”, diurus oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan payung hukum tertinggi untuk mengakui hak masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kekayaan yang ada di planet kita, seperti hutan, tanah, dan tanah. Dan, sebagaimana lebih jelas dinyatakan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 memberikan kejelasan tentang kekuasaan pemerintah untuk mengatur negara:

- 1) Mengendalikan serta menyelenggarakan jadian, pemanfaatan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyediaan serta pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa.
- 3) Tentukan serta kelola ikatan antara orang- orang serta bumi, air, serta ruang angkasa
- 4) Mengendalikan serta memutuskan jalinan hukum antara orang serta perbuatan hukum tentang bumi, air serta ruang angkasa.

## 2.2 Konsep Agraria

Konsep “agraria” terdapat dua unsur yang saling mengandaikan dalam kehadirannya yaitu kekayaan alami dan manusia sosial. Unsur pertama (kekayaan alami), kemudian dikenal sebagai sumber agraria, dapat disebut juga sebagai obyek agraria dan yang kedua (manusia sosial) sebagai subyek agraria. Dalam keseluruhan pengertian agraria tersebut “tanah” (*land*) memiliki posisi sentral, tidak lain karena mewadahi keseluruhan kekayaan alami dan kehidupan sosial yang ada.

Menurut Chandra dan Arifin (2019) istilah agraria berasal dari kata *akker* (Belanda), *agro* (Yunani) yang berarti lahan pertanian, *agger* (latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (latin) berarti budidaya, sawah, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) yang berarti lahan pertanian. Di Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa arti dari agraris terkait dengan tanah, atau pembagian atau distribusi tanah, sebagai Hukum Agraria. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari sekedar hubungan itu melainkan sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Apalagi di dunia modern sekarang ini di mana perkembangan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan sangat cepat terjadi, sengketa pertanahan selalu ada dan menjadi fakta atau bukti konkrit yang tak terhindarkan dari masyarakat sekarang ini. Tidak semua orang menginginkan terlibat di dalam suatu sengketa, akan tetapi terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus diantisipasi dan juga dihadapi. Setiap sengketa tersebut perlu diselesaikan, dan tentunya penyelesaian yang terbaik ialah dengan cara perdamaian. Idealnya perdamaian tersebut dicapai dengan melakukan musyawarah untuk mencapai suatu win-win solution. Namun kenyataannya mencapai kesepakatan perdamaian bukanlah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan.

Berdasarkan Pasal 1 (ayat 2,4,5,6) UUPA 1960 disimpulkan bahwa konsep agraria menunjuk pada beragam obyek atau sumber agraria berikut ini:

- a. Tanah, atau “permukaan bumi”, yang adalah modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Petani memerlukan tanah sebagai lahan usaha tani dan peternak memerlukannya sebagai padang rumput.
- b. Perairan, baik di daratan maupun di lautan, merupakan modal alami utama dalam kegiatan perikanan (sungai, danau, dan laut). Pada dasarnya perairan sebagai arena penangkapan ikan (*fishing ground*) bagi komunitas nelayan.
- c. Hutan, kesatuan flora dan fauna dalam suatu kawasan tertentu, sebagai modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas perhutanan. Komunitas-komunitas tersebut hidup dari pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam hasil hutan (kayu dan non-kayu) menurut tata kearifan lokal yang ada.

- d. Bahan tambang, mencakup beragam bahan tambang/mineral yang terkandung didalam "tubuh bumi" (di bawah permukaan bumi dan laut) antara lain minyak, gas, emas, bijih besi, timah, batu-batu mulia (intan, berlian, dan lain sebagainya), fosfat, batu, dan juga pasir.
- e. Udara, dalam arti "ruang diatas bumi dan juga air" maupun materi udara (O<sub>2</sub>) itu sendiri. Arti penting materi "udara" sebagai sumber agraria semakin terasa belakangan ini, setelah polusi udara akibat asap (kebakaran hutan, pabrik, kendaraan bermotor) dan paparan aerosol (dari mesin pendingin, racun ataupun kosmetika semprot, dan lain sebagainya) mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kesehatan manusia.

Secara garis besar subyek agraria dapat dipilah ke dalam tiga kelompok sosial yaitu komunitas, pemerintah (representasi negara), dan perusahaan swasta (*private sector*). Masing-masing kelompok subyek tersebut dapat dipilah lagi ke dalam tiga unsur yang saling terkait secara hirarkis: komunitas mencakup unsur-unsur individu, keluarga, dan kelompok; pemerintah mencakup unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa; sedangkan perusahaan swasta mencakup unsur-unsur perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Secara khusus kelompok pemerintah juga terdiri dari badan usaha



(perusahaan) milik pemerintah (pusat/daerah) yang merupakan salah-satu wujud dari organisasi-organisasi pemerintah.

### 2.3 Kebijakan Agraria Di Indonesia

Menurut Syahputra (2023) sebelum keluarnya UUPA (Peraturan Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang memberikan kebebasan tanah, khususnya dalam pasal 51 pasal 7 IS, dalam Stb 1872 No. 117 tentang *Recht Eigendom Agraria*, khusus memberikan kebebasan eigendem (hak milik) kepada orang Indonesia. Demikian pula dengan hak istimewa eigendom yang terdapat di dalam buku II BW, namun kebebasan tersebut tidak diberikan kepada orang Indonesia. Maka dengan dualisme asas-asas yang mengatur tentang kebebasan tanah untuk menyeragamkannya, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkanlah Peraturan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Periodikal Negara No. 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bersifat patriotik, atau setidaknya tidaknya dilaksanakan secara luas dimana seluruh masyarakat Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-an. Alasan umum pengaturan agraria yang direncanakan dalam UUPA adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Indonesia yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kesatuan negara kesatuan bangsa Indonesia yang tergabung sebagai negara Indonesia (pasal 1 UUPA).
- b. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia dan merupakan kekayaan rakyat Indonesia. Konsekuensinya adalah kelimpahan

ini harus dijaga dan dimanfaatkan untuk individu-individu yang berkembang dengan baik (pasal 1, 2, 14 dan 15 UUPA).

- c. Keterkaitan antara negara Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak ada yang dapat memilikinya (pasal 1 UUPA).
- d. Negara sebagai persatuan kekuatan negara dan perseorangan Indonesia diberi kedudukan untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran perseorangan (pasal 2 UUPA).
- e. Kebebasan ulayat merupakan keistimewaan jaringan regulasi standar dirasakan. Pengangkutan itu disertai dengan syarat bahwa standar kebebasan itu benar-benar ada, tidak berbenturan dengan kepentingan umum dan juga peraturan serta pedoman yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA).
- f. Subjek keistimewaan yang mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah penduduk Indonesia tanpa membedakan antara unik dan tidak unik. Unsur-unsur hukum pada tingkat dasar tidak memiliki hubungan yang sepenuhnya normal yang terdapat di dalamnya (pasal 9, 21 dan 49 UUPA).
- g. Membangun landasan guna meletakkan solidaritas dan kesederhanaan dalam pengaturan tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Konflik Agraria

Menurut Messianik (2023) konflik tanah dapat diartikan sebagai konflik yang disebabkan hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan semua kekayaan alam yang ada di permukaan dan di perut bumi. Sengketa dan konflik tanah sering digunakan sebagai padanan kata yang dianggap memiliki arti yang sama. Namun, sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Menurut Adiansah (2019) konflik agraria sendiri merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah merupakan sumber kehidupan. Dalam negara agraris tanah merupakan sumber utama dalam berproduksi sehingga dalam hak kepemilikan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dibatasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Indonesia menyediakan batas-batas terkait sengketa, konflik, serta masalah pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN menyatakan bahwa kasus pertanahan merupakan sengketa, konflik dan kasus file tanah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sengketa pertanahan

Sengketa tanah adalah sengketa tanah antar individu, badan hukum atau lembaga yang tidak mempunyai dampak sosial politik yang luas. Tekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan pengertian sengketa tanah dengan pengertian konflik tanah. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrasi, sengketa sengketa perdata, pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, jaminan, pemanfaatan, penguasaan serta perselisihan hak ulayat

b. Konflik pertanahan

Konflik tanah adalah sengketa tanah antar individu, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecenderungan dan atau memiliki dampak sosial-politik yang luas.

c. Perkara Pertanahan

Kasus tanah adalah sengketa tanah yang telah diselesaikan serta dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan peradilan yang masih meminta penanganan sengketa di BPN RI.

### 2.4.1 Definisi Konflik

Konflik menurut menurut Leopod Von Wiese (dalam Jamil et al., 2022)) adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dari pengertian konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik adalah proses sosial yang di lakukan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya yang di sertai dengan kekerasan.

Nurhasyim (dalam Ritonga et al., 2022) berpandangan dalam penejelannya bahwa bahwa konflik akan terjadi ketika suatu keinginan atau tujuan tertentu tidak dapat terpenuhi dan dihalangi oleh pihak lain. Konflik dalam sifatnya terdapat konflik yang bersifat horizontal yang terjadi antar sesama kelompok individu, masyarakat, atau rakyat. Sedangkan vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dan pemerintah.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (dalam Sukran dkk, 2021) konflik adalah perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan.

Konflik menurut Duane Ruth (dalam Jamil dkk, 2022) adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, adanya pihak yang menghalangi serta ikut campur yang mengakibatkan tujuan pihak lain tidak terpenuhi maka akan menimbulkan bibit permasalahan yang berubah menjadi sebuah konflik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4.2 Faktor Penyebab Konflik Agraria

Menurut Sumardjono dan Maria (dalam Arwana & Arifin, 2019) secara umum sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor tersebut sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor tersebut antara lain:

- a. Peraturan yang belum lengkap
- b. Tidak sesuainya peraturan
- c. Pejabatnya kurang tanggap mengenai kebutuhan dan jumlah tanah byang tersedia
- d. Data yang kurang lengkap dan kurang akurat
- e. Data tanah yang keliru
- f. Terbatasnya SDM yang bertugas menyelesaikan tanah
- g. Kelirunya transaksi tanah
- h. Ulah dari pemohon atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

## 2.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Menurut Fahrudin dkk (2022), pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama, karenanya birokrasi publik berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik serta profesional. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian masyarakat akan semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah .

Menurut Irawan dkk (2023) peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai. Dengan cara ini, pemerintah daerah mencoba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Menurut Pitana dan Gayatri (dalam Fahrudin dkk, 2022), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran sebagai: Pertama, Motivator, dalam penanganan konflik, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Kedua, Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi penyelesaian konflik, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. Ketiga, Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

### 2.5.1 Peran Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui otonomi daerah. Seperti penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah pemerintah kabupaten dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tanah melalui jalur non-litigasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten adalah dengan melakukan negosiasi mediasi, konsiliasi dan rekonsiliasi

Pemerintah kabupaten dapat membentuk tim khusus untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tanah, seperti Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah dan dapat melakukan pendekatan melalui lembaga adat dan menggunakan instrumen dialog adat dalam penyelesaian konflik. Peran pemerintah kabupaten dalam penyelesaian konflik tanah meliputi, memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik, melakukan verifikasi atas klaim lahan yang bermasalah, menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik agraria. Pemerintah kabupaten dapat menyelenggarakan perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan keagrariaan/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah keagrariaan/pertanahan. Pemerintah kabupaten juga dapat melakukan proses mediasi dan fasilitasi melalui salah satu metode penyelesaian secara integratif untuk menyelesaikan suatu konflik agrarian. Selain itu, pemerintah kabupaten juga dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa tanah.

Pemerintah Kabupaten memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik agraria. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan di daerahnya, termasuk urusan agraria.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran pemerintah kabupaten dalam penyelesaian konflik agraria adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi konflik agraria di daerahnya.

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi terkait konflik agraria yang terjadi di wilayahnya. Ini meliputi identifikasi lokasi, pihak-pihak yang terlibat, serta penyebab konflik. Proses

ini penting untuk memahami skala dan kompleksitas masalah yang ada, sehingga langkah-langkah penyelesaian yang tepat dapat dirumuskan.

- b. Menetapkan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik agraria di daerahnya.

Setelah melakukan inventarisasi, pemerintah kabupaten perlu menetapkan kebijakan dan strategi yang jelas untuk menangani konflik agraria. Kebijakan ini harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan perusahaan. Strategi yang efektif dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

- c. Melakukan mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik agraria di daerahnya.

Pemerintah kabupaten berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik agraria. Ini termasuk mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu. Fasilitasi ini penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan membantu semua pihak memahami perspektif satu sama lain.

- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelesaian konflik agraria di daerahnya.

Pemerintah kabupaten diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian konflik agraria. Ini bisa mencakup ruang pertemuan, akses informasi, serta dukungan logistik lainnya yang memfasilitasi mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di daerahnya.

Setelah langkah-langkah penyelesaian diambil, pemerintah kabupaten harus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidakpuasan di kemudian hari, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat.

Pemerintah kabupaten dapat melakukan peran-peran tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat.

### **2.5.2 Peran Pemerintah Kecamatan**

Aparat kecamatan secara hierarki memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran sebelum permasalahan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Begitu juga dengan permasalahan sengketa tanah, sebelum diselesaikan ke jalur pengadilan tentunya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kecamatan melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Camat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat sehingga penyelesaian sengketa tanah tersebut bagi antara pihak sama-sama merasa puas karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah sengketa tanah melalui pengadilan, karena menurut masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang dirasa oleh masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit. tidak perlu lagi melalui peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintah kecamatan memiliki peran dalam penyelesaian konflik agraria, terutama dalam hal identifikasi permasalahan, deteksi dini potensi gangguan keamanan, pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan, dan penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan serta ketertiban umum. Selain itu, pemerintah kecamatan dapat melakukan mediasi konflik tanah pertanian, meskipun dalam beberapa kasus, keterbatasan dalam hal penguasaan pengetahuan teknis dapat menjadi hambatan. Peran pemerintah kecamatan juga meliputi upaya mencegah meluasnya konflik serta menjaga kondusifitas daerah dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik agraria, terutama dalam upaya preventif dan resolutif. Hal ini dikarenakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah kecamatan adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerahnya, termasuk urusan agraria.

### 2.5.3 Peran Pemerintah Desa

Menurut Aswim dkk (2022) peranan Kepala Desa sebagai Pembina kehidupan bermasyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g," dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah ada di Pasal 26 Ayat (4), huruf "k" disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan masyarakat perselisihan di Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa tidak hanya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menangani setiap perselisihan atau masalah yang muncul di wilayahnya. Meskipun tidak ada peraturan formal dalam menyelesaikan konflik desa, kepala desa harus memiliki metode sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Pemerintah desa, khususnya kepala desa, berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di antara warganya. Mediasi ini dilakukan dengan cara memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penyelesaian konflik tanah sering dilakukan melalui musyawarah mufakat. Proses ini melibatkan semua pihak terkait dan bertujuan untuk menemukan solusi yang adil. Dalam konteks ini, kepala desa berperan penting dalam memimpin diskusi,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga ketertiban, dan mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah secara terbuka.

Pemerintah desa juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan tanah di wilayahnya. Kebijakan ini dapat mencakup penetapan batas-batas kepemilikan tanah dan penggunaan lahan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan. Pemerintah desa menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait sengketa tanah. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka secara resmi, dan pemerintah desa dapat menindaklanjuti dengan mediasi atau penyelesaian lainnya

Dalam menangani sengketa tanah, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah kabupaten. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2.6 Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Menurut Sukran (2021) Badan Pertanahan nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang melakukan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Apabila mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka yang menjadi kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; dan
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, selain sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 tersebut maka itu bukan kewenangan Kantor Pertanahan dan menjadi kewenangan instansi lain (Mu'min dan Pranata, 2020)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pandangan Islam

Beberapa riwayat menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad saw seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang bernama Sulaith. Selanjutnya pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah tersebut.

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, yaitu Mujja'ah Al-Yamamah. Kepadanya Rasulullah saw menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”.

Melalui riwayat-riwayat tersebut, telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad SAW juga melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi

Rasulullah SAW juga memutuskan permasalahan seputar pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan agar lelaki pemilik tanah tersebut tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah SAW memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang ditanaminya. Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”*. Dalam hadist lain, dari Rafi’ bin Khudaij dari Rasulullah saw, beliau bersabda, *“Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”*.

Dari hadist tersebut, maka ada dua pendapat, pertama: Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasil dari usahanya selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Kedua, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan terhadap tanah kosong, maka Rasulullah SAW menetapkan tanah larangan (hima) yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan juga menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Beberapa hadist Rasulullah SAW mengenai hima yaitu, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima, terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”*. Abu Ubaid juga meriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra dari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ia berkata, *“aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku dengar dia berkata ‘Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput, dan api.’”* Selanjutnya Rasulullah saw bersabda, *“Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-Nya pada hari kiamat.”* Abu Ubaid menambahkan bahwa Iyas bin abdin ra berkata, *“Rasulullah telah melarang pencegahan pemberian dan pemanfaatan yang di luar kebutuhannya.”*

Konsep penting yang dapat diambil dari hadist-hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW menetapkan hima atas air, padang rumput, dan juga api. Ketiganya itu adalah sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat tidak terzalimi. Hal itu terbukti dari sebuah riwayat, yaitu Abyadh bin Hammal al-mazini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ra pernah meminta aliran air yang selalu mengalir di daerah Ma'arab (negeri di Yaman) kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan aliran air itu kepadanya. Pemberian itu dilakukan karena tanah itu merupakan lahan mati (mawat) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut adalah aliran yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau meminta supaya Abyadh mengembalikan pemberiannya itu.

### 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sahrul Ari Irawan, Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K Rangga, Tubagus Hasanuddin, Yuniar Aviati Syarieff (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai. Dengan cara ini, pemerintah daerah mencoba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi Rahman (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa ialah penguasaan tanah ulayat, penguasaan oleh Kaum Parik Picancang Piliang, dan adanya Kepentingan Pribadi. Dan penyelesaian Kepentingan Pribadi dan juga penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara melalui masyarakat adat Nagari Supayang dan atau melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Supayang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd. Mu'min & Andri Pranata (2020) yang berjudul “Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa/konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari Kementerian ATR/BPN maupun pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa/konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada KANWIL BPN, melakukan pengumpulan data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa/konflik, kemudian melakukan analisis data guna mengetahui apakah sengketa/konflik tersebut adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN atau bukan, hingga menerima hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah mulai dari kurangnya bukti-bukti dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.

Penelitian Fahrudin, Eka Suaib & Bahtiar (2022) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Atas Penguasaan Lahan Antara Kelompok Masyarakat dan PT. Hengjaya Mineralindo di Kabupaten Morowali” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antara kelompok masyarakat dengan PT. Hengjaya Mineralsindo baik sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Masih di anggap belum efektif hal ini terlihat bagaimana konflik antar kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan yang masih sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat, sistem penanganan konflik di anggap menjadi kendala karena masih minimnya pemahaman mayoritas aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian Heri Wahyudi, Arba, Widodo Dwi Putro (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Bima)”. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan tanah bagi instansi yang memerlukan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan juga adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyerahan hasil, sehingga penyedia

bertanggungjawab mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah dalam kegiatan relokasi banjir. Perlindungan hukum kepemilikan tanah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian masalah Pertanahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah. Perlakuan Pemerintah Daerah Kota Bima terhadap para subjek yang bersengketa antara lain menguji kebenaran kepemilikan objek dan subjek hukum tanah, mengetahui riwayat dan akar permasalahan dari sengketa, konflik atau perkara. Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan non peradilan atau disebut mediasi.

Penelitian Rainhard Florian Atalo, Yohanes G. Tuba Helan, Detji K. E. R. Nuban (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor”. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksananya rapat fasilitasi, mediasi serta penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatan dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum dapat terselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Ngadimin, Heri Kusmanto & Isnaini (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangan yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan serta Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, sebab ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon dan juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang serta verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

Penelitian Yudha Chandra Arwana, Ridwan Arifin (2019) yang berjudul “Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan sengketa pertanahan di banyak tempat memicu berbagai konflik, baik itu antara kelompok masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Kepemilikan tanah dan kepastian hukum dalam permasalahan agraria di Indonesia mengacu serta merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Reformasi Agraria menjadi salah satu bentuk implementasi undang-undang tersebut, termasuk perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah yang tidak hanya dimaknai sebagai makna politik namun juga teknis. Tulisan ini menganalisis aktivitas landreform di Indonesia dalam kajian hak asasi manusia, termasuk didalamnya proses penyelesaian sengketa pertanahan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bukan hasil penelusuran lapangan secara langsung, melainkan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di berbagai daerah yang diperoleh melalui media cetak atau online. Tulisan ini menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa agraria pada banyak kasus di Indonesia belum memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia, seperti adanya upaya paksa dan tindak kekerasan dari pemerintah, sikap refresif, diskriminatif, serta intimidatif. Tulisan ini menggarisbawahi dan menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria dalam kajian hak asasi manusia harus melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah Komnas HAM.

Penelitian Rifqi Akbar Bayhaqy, Helli Yuda, Virna Dewi (2023) yang berjudul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Kasus Kepemilikan Lahan Di Wilayah Hukum Kecamatan Toboali Bangka Selatan*". Hasil dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana penyelesaian konflik pemilik tanah serta bagaimana penyelesaian konflik kepemilikan sekaligus pengelolaan tanah. Penulis menyimpulkan, juga menerapkan kaidah penelitian hukum baku, bahwa: pertama, penanganan konflik akan berkaitan

dengan sengketa kepemilikan tanah oleh pemerintah dilakukan melalui prosedur administratif dari instansi pemerintah dalam hal ini adalah instansi negara. Beberapa ketentuan hasil pelaksanaan UUPA 1960 ini memberikan landasan hukum untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap berbagai tata cara pemilikan tanah, sehingga kemungkinan sengketa tanah dapat dikurangi. Selain itu, jika terjadi sengketa, maka BPN dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menjadi forum arbitrase bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut. Kedua, bagaimana jika konflik kepunyaan lahan tidak bisa dikelola melalui dukungan negara, saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menempuh jalur arbitrase, maka upaya melalui lembaga peradilan umum dan panitia arbitrase dapat menjembatani antara beberapa golongan yang berkonflik demi memperoleh kejelasan ketetapan tentang memperoleh kedudukan lahan sebagai perselisihan hak. Bagi para pihak yang bersengketa, pilihan solusi saat ini mungkin merupakan solusi terbaik perlunya memperhatikan asas kesamarataan serta ketentuan hukum

Penelitian La Ode Jamil, Asriani, Makmur Kambolong (2022) yang bertujuan “Peran Camat Terhadap Penyelesaian Konflik Warga Desa Sidodadi dan Warga Desa Motewe di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat terhadap penyelesaian konflik antara Desa Sedodadi dan Desa Motewe Di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna yaitu dengan cara bekerja sama dengan pemerintah desa tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Serta melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang hukum, pembinaan masyarakat dalam bidang agama serta pembinaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam bidang kesehatan guna untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masyarakat dari Desa Sedodadi dan Desa Motewe bisa dikatakan masih kurang memahami ilmu-ilmu dibidang hukum dikarenakan mayoritas masyarakatnya banyak yang berhenti untuk melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi dan masih mempunyai pemikiran yang primitif sehingga rentan dengan terjadinya suatu konflik.

Penelitian Mala Mardialina (2021) yang bertujuan “Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dengan PT. Eco Solutions Lombok: Kasus Sengeketa Pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh”. Hasil penelitian adalah pemberlakuan Undang-undang 32 telah berdampak pada menurunnya eskalasi konflik secara signifikan antara Pemerintah Daerah dan PT. Eco Solutions Lombok dibuktikan dengan pencabutan gugatan di pengadilan serta memberikan perubahan pada sikap setiap aktor, transformasi aktor berjalan cepat sehingga konflik terurai ke arah *positive peace*.

## 2.9 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori peran pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat definisi peran sebagai fungsi yang dilakukan ketika seseorang mengambil posisi dalam struktur sosial. Keistimewaan aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh aktor lain yang kebetulan baik dalam penampilan/peran. Persepsi adalah pengetahuan tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, yaitu

pemahaman atau persepsi tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.

- b. Konsep agraria. Istilah agraria berasal dari kata akker (Belanda), agro (Yunani) berarti lahan pertanian, agger (latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius (latin) berarti budidaya, sawah, pertanian, serta agrarian (bahasa Inggris) berarti lahan pertanian.
- c. Kebijakan agrarian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bersifat patriotik, dan setidak-tidaknya dilaksanakan secara luas dimana seluruh penduduk Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-an.
- d. Konflik agraria. Konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibatnya dari hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan semua kekayaan alam yang ada di permukaan dan di perut bumi.
- e. Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai, motivator, fasilitator dan dinamisator.
- f. Badan Pertanahan nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional serta sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merujuk pada suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan metode pengukuran suatu variabel, sehingga dengan pengukuran tersebut, serta dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang mendukung analisis variabel tersebut.

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria	1. Mediator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Netral selama proses mediasi berlangsung</li> <li>2. Berkomunikasi secara efektif dengan pihak yang terlibat</li> <li>3. Membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan menangani masalah mendasar</li> <li>4. Menciptakan ruang yang aman untuk komunikasi yang terbuka dan jujur</li> <li>5. Mengarah pada hasil yang disetujui bersama oleh semua</li> </ol>
	2. Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa</li> <li>2. Membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak</li> <li>3. Menjaga proses penyelesaian konflik berjalan secara adil dan transparan.</li> </ol>

Sumber: Irawan dkk (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Menurut Mukhtar (2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus konflik antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis).

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

#### 3.3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen, termasuk data dalam bentuk statistik ataupun format lainnya. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, dokumen-dokumen, hasil penelitian, hasil seminar, perundang-undangan dan juga literatur literatur berkaitan dengan pokok permasalahan. Data ini adalah data penunjang yang diperlukan dalam suatu peristiwa.

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2010) informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dengan memanfaatkan informan, peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:54) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang



kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Menurut Kuswarno (2009), ciri-ciri informan dalam penelitian fenomenologi paling tidak memenuhi kriteria berikut.

1. Informan berada di lokasi penelitian
2. Informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian.
3. Informan mampu untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya itu.
4. Memberikan kesediannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian jika diperlukan.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Risky Afriandy	Camat Talang Muandau
2	Abdul Bakar	Penanggung Jawab Desa Koto Pait Beringin
3	Suandi	Mantan Kepala Desa Beringin
4	Sutrisno	Humas PT. Arara Abadi
5	Sijang	Ketua Kelompok Tani Buluh Tolang
6	Abdul Hadi	Sekretaris Kelompok Tani Buluh Tolang
7	Gerry Agnar Timur	Polsek Kecamatan Talang Muandau
8	Ester	Satpol PP Talang Muandau
9	Gandi	Tokoh Masyarakat



Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti saat ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, dan sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik antara lain:

1. Menurut Yusuf (2016) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.
2. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat

dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

3. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

### 3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data berupa gambar, kata-kata dan bukan angka dikumpulkan, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis sesuai dengan langkah-langkah berikut ini:

#### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Display Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Display Data Reduksi Data Kesimpulan / Verifikasi Sumber : (Sugiyono 2018) kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Koto Pait Beringin

Berdasarkan informasi di website resmi Desa Koto Pait Beringin tahun 2024, Desa Koto Pait Beringin adalah salah satu Desa di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan luas wilayah 17.086 Ha. Desa Koto Pait Beringin berasal dari penanaman Datuk Gimbam. Koto Pait Beringin terdapat sungai yang airnya memiliki dua suhu yaitu dingin dan hangat. Secara resmi Desa Koto Pait Beringin merupakan desa hasil pemekaran dari desa Beringin yang berdiri pada tahun 2012.

Desa Koto Pait Beringin pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai, dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir. Untuk saat ini desa Koto Pait Beringin di pimpin oleh Penanggung Jawab Desa Abdul Bakar.

Pada umumnya setiap desa pastinya memiliki visi dan misi untuk mewujudkan berbagai program kerjanya, sama hal dengan Desa Koto Pait Beringin juga memiliki visi dan misi. Adapun Visi dan Misi dari berdirinya Desa Koto Pait Beringin yaitu sebagai berikut:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Visi:** Menuju Kemandirian Desa Yang Agraris, Potensial Dan Agamis

**Misi:**

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menuju Desa Yang Aman Dan Maju Dalam Sektor Pertanian
2. Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat
3. Memodernisasi Pertanian
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
5. Pengembangan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa

#### 4.1.1 Geografis Desa Koto Pait Beringin

Desa Koto Pait Beringin adalah salah satu desa yang berada didalam wilayah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan merupakan daerah daratan. Secara geografi desa ini yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuala Penaso Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Adapun jarak kantor Desa Koto Pait Beringin ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan: 1 KM
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten: 250 KM
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi: 80 KM

#### 4.1.2 Keadaan Sosial Penduduk Desa Koto Pait Beringin

##### a. Jumlah Penduduk Desa Koto Pait Beringin

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Koto Pait Beringin mempunyai jumlah penduduk 2.706 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.478 jiwa dan perempuan sebanyak 1.228 jiwa. Saat ini desa Koto Pait Beringin memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 639 yang terbagi dalam dua dusun, yaitu Dusun Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal**

No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
1.	Dusun Pematang Gonting, Ketua Amir	581	2398	1306	1092
1.	RW.001, Ketua Arifin	581	2398	1306	1092
	1. RT 001, Ketua Samsul Suwito	123	552	282	270
	2. RT 002, Ketua Robiah	98	404	229	175
	3. RT 003, Ketua Dedi D	50	176	97	79
	4. RT 004, Ketua Syahri Ibrahim	63	228	132	96
	5. RT 005, Ketua Iran	124	487	266	221
	6. RT 006, Ketua Erwin Syahputra	123	551	300	251
2.	Dusun Soluk Bongkal, Ketua Rabi Muslim	64	337	189	148
1.	RW 002, Ketua Mustika Pasaribu	63	336	188	148
	1. RT 001, Ketua Jumadel	27	125	76	49
	2. RT 002, Ketua Hermanto Taringin	36	211	112	99
<b>TOTAL</b>		<b>644</b>	<b>2.734</b>	<b>1.494</b>	<b>1.240</b>

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin Tahun 2024

## b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, selain itu pendidikan juga merupakan faktor utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Tingkat pendidikan seseorang secara langsung mempengaruhi cara mereka berperilaku dan mengambil keputusan dalam lingkungan sekitar. Pendidikan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan sekolah dari terendah sampai tertinggi yang dicapai oleh setiap masyarakat yang berada di Desa Koto Pait Beringin.

Sebagian besar masyarakat Desa Koto Pait Beringin tidak/belum sekolah yaitu sebanyak 230, lalu belum tamat SD/ sederajat sebanyak 229 dan yang tamat SD/ sederajat sebanyak 221. Berikut ini tingkat pendidikan masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin**

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	230
2	Belum Tamat SD/Sederajat	229
3	Tamat SD/Sederajat	221
4	SLTP/Sederajat	160
5	SLTA/Sederajat	203
6	Diploma I/II	1
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	6
8	Diploma IV/ Strata I	12
Jumlah		1.062

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

Mata pencaharian merupakan kegiatan atau sumber pendapatan yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, profesi, usaha, atau kegiatan lain yang dilakukan secara teratur atau berkala dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari dan mencerminkan upaya seseorang dalam mempertahankan diri dan keluarganya secara ekonomi.

Sebagian besar masyarakat Desa Koto Pait Beringin bekerja sebagai petani/berkebun yaitu sebanyak 297, karyawan swasta sebanyak 53, wiraswasta sebanyak 40. Berikut ini mata pencaharian masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin**

No	Kelompok	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	172
2	Mengurus Rumah Tangga	394
3	Pelajar/Mahasiswa	21
4	Berdagang	22
5	Petani/Pekebun	297
6	Nelayan/Perikanan	14
7	Karyawan Swasta	53
8	Karyawan BUMN	1
9	Karyawan Honoror	9
10	Buruh Harian Lepas	18
11	Buruh Tani/Perkebunan	7
12	Tukang Jahit	1
13	Mekanik	8
14	Anggota DPD	1
15	Guru	6
16	Bidan	1
17	Pelaut	1
18	Sopir	9
19	Perangkat Desa	13
20	Wiraswasta	40
21	Lainnya	5
Jumlah		1.093

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin Tahun 2024

#### d. Agama Masyarakat Di Desa Koto Pait Beringin

Agama merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh seseorang sebagai pedoman kehidupan dan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan dan kedekatan antara manusia dengan sang penciptanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas masyarakat di Desa Koto Pait Beringin beragama Islam yaitu sebanyak 2.111 sedangkan Kristen Protestan sebanyak 610 dan Khatolik sebanyak 12. Sedangkan yang beragama Hindu, Budha dan Khonghucu tidak ada. Berikut ini Agama yang dianut masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.4 Agama Masyarakat Desa Koto Pait Beringin**

No	Kelompok	Jumlah
1	Islam	2.111
2	Kristen	610
3	Katholik	12
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Khonghucu	0
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Lainnya	0
Jumlah		2.734

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin Tahun 2024

### e. Sarana Dan Prasarana Desa Koto Pait Beringin

Sarana adalah alat atau fasilitas untuk mempermudah atau memungkinkan terjadinya suatu aktivitas atau mencapai suatu tujuan. Penggunaan sarana dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan dalam melakukan berbagai tindakan atau mencapai berbagai hasil. Sedangkan Prasarana merupakan rangkaian fasilitas fisik atau infrastruktur yang dibangun dan disediakan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan atau layanan dalam suatu wilayah atau sistem tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sarana yang terdapat di Desa Koto Pait Beringin yaitu Ambulance, peralatan kantor seperti Komputer, Buku Administrasi, Buku Kegiatan, Meja dan Kursi. Untuk prasarana keagamaan yang dimiliki oleh desa ini yaitu 1 unit Masjid Al-Muttaqin, 3 unit Mushola yaitu mushola Al-Furqon, mushola Al-Ikhlas dan mushola Siratul Mutaha, serta 2 unit Gereja yaitu gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan GPDI (Gereja Pentakosta Di Indonesia).

Untuk Prasarana Pendidikan di Desa Koto Pait Beringin terdapat 1 unit PAUD dan TK, serta 1 unit SD. Prasarana kesehatan terdapat 1 unit Postu (Puskesmas Pembantu) dan 2 unit Posyandu. Sedangkan untuk prasarana yang lainnya terdapat 1 lapangan Sepak Bola, PLN, Pustaka Desa, kantor PKK, kantor BUMDes, kantor Lembaga Adat Melayu Riau, kantor USP (Unit Simpan Pinjam) dan Kantor BPD.

#### 4.2 Gambaran Umum PT. Arara Abadi

Berdasarkan Ringkasan Publik PT. Arara Abadi tahun 2021, PT Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dalam rangka pemenuhan bahan baku Pulp ke IKPP Perawang. PT Arara Abadi didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 213 tanggal 09 Agustus 1974 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT Arara Abadi dihadapan Notaris Raden Soeratman, SH. PT Arara Abadi terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Luas areal konsesi PT Arara Abadi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 743/kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 ± 299,975

ha.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Arara Abadi merupakan salah satu anak perusahaan dari Sinarmas Group yaitu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. PT Arara Abadi bergerak dibidang Industri Plantation Forestry (HTI) yang menghasilkan produk chip wood yang dikirim ke perusahaan cabang sebagai bahan material pembuatan Pulp/bubur kertas yang ada pada PT Indah Kiat Pulp & Paper.

PT Arara Abadi mempunyai kegiatan di dalam HTI yang menghasilkan penanaman baik melalui pembudidayaan yang intensif. Program HTI dimaksudkan untuk dapat menyediakan sumber kayu untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper dalam jangka waktu panjang, terus menerus dan dapat diperbaharui. Setiap tahun penanaman April 2000, 187.500 hektar berhasil ditanam oleh PT Arara Abadi.

Semenjak tahun 1994, PT Arara Abadi telah menerapkan pemerintah dalam meregulasi metode pembersihan lahan untuk mengurangi kebakaran hutan yang dapat membawa kerusakan flora, fauna dan populasi udara. Penebangan hutan di operasikan dengan mesin dan semi mesin dan 26.600 hektar untuk penanaman Acacia telah ditebang pada April tahun 2000.

PT Arara Abadi mendirikan unit pembibitan modern dengan kapasitas 70 juta bibit pertahun. Disamping itu PT Arara Abadi juga mengoperasikan sistem pemotong untuk mensupply penanaman sebesar 50%. Hal ini termasuk untuk mencukupi Conal Multilication Area kira-kira 40 hektar sebagai sumber untuk pemotongan akar dari stock elite genetic. Pemotongan tumbuhan dalam tabung menggunakan sistem pemotongan sebagai sumber prima penanaman stock sehingga teknik ini menghasilkan pohon yang sama dan membuat control lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat untuk serat pulp dan keseragaman. Adapun tanggung jawab departemen dalam pembangunan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas dan produksi bahan mentah Pulp, antara lain :

1. Perbaiki pohon (pengujian jenis tumbuhan)
2. Penetapan bibit dan pembangunan tempat ibadah
3. Membiakkan tumbuhan
4. Mengawasi lingkungan dan pengawasan tanah, kehidupan air dan perairan
5. Mengatasi penyakit yang berasal dari hama dan tumbuhan liar
6. Membudidayakan HTI untuk meningkatkan produktivitas
7. Pertumbuhan penanaman dan studi hasil
8. Khasiat pohon Pulping

Untuk dapat dukungan dalam menetapkan management penanaman, PT Arara Abadi meneliti dan memiliki ahli untuk mengembangkan produktivitas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama PT Arara Abadi dengan Instansi luar baik nasional maupun Internasional BIOTRAP dan CRIRO.

Untuk menjamin kelestarian hutan, PT Arara Abadi juga membuat kebijakan dalam menganalisa maupun menguji penanaman terhadap pohon pilihan, teknik siviculture, kegiatan pelestarian dan aspek yang menyangkut orang lain. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah meminimalisir kemungkinan benturan negatif dalam pengawasan kelestarian yang di alokasikan terletak sepanjang sungai bercot, lembah, mata air, lawan arah dan tumbuhan yang hampir sama dengan tumbuhan type specific. Daerah kelestarian berperan sebagai melestarikan bibit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plasma dan juga sebagai ukuran mengidentifikasi penanaman hutan. Daerah kelestarian berdekatan dengan lorong-lorong yang berfungsi untuk perpindahan binatang buas dan menciptakan penyangga untuk memelihara 10% lahan areal sebagai kelestarian hutan dalam garis komitmennya cagar alam.

Untuk itu PT Arara Abadi juga mengeluarkan kebijakan atau larangan untuk tidak berburu binatang, melindungi dan melestarikan flora dan satwa endemic serta kebijakan untuk membakar hutan. Sedangkan untuk mencegah kebakaran hutan (RPHH) dalam setiap resort dan menyediakan peralatan kebakaran hutan dan membangun fasilitas pencegahan kebakaran seperti tempat air, menara pengawasan kebakaran dan peta daerah hutan.

**Tabel 4.5 Areal Kerja PT. Arara Abadi**

No	Area	Distrik
1	Minas	1. Gelombang 2. Rasau Kuning 3. Tapung
2	Siak	1. Pusaka 2. Berbari
3	Duri	1. Sebang (Duri I) 2. Melibur (Duri II) 3. Bukit Kapur (Duri III)
4	Pelalawan	1. Nilo 2. Sorek 3. Malako
5	Pulau Muda	Merawang

Sumber: Ringkasan Publik PT. Arara Abadi Tahun 2021

Sedangkan lokasi konflik agraria yang peneliti teliti berada di area Duri distrik Duri II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.1 Letak Geografis Perusahaan

##### 1. Lokasi

Secara geografis areal HTI PT Arara Abadi secara tersebar pada 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hilir. Secara hidrolis terdapat pada 3 daerah aliran sungai yaitu Sungai Siak, Siak Kecil, Rawa, Kampar, Rokan, Nilo dan Sungai Katemen. Lokasi yang terbesar secara administrative pemerintah ini akan berpengaruh pada proses perizinan dan penerapan prinsip otonomi daerah.

##### 2. Pelaksanaan K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Kenyamanan Kerja)

PT Arara Abadi adalah sebuah perusahaan yang memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar. Disamping itu juga menggunakan teknologi modern. Hal ini tidak terlepas dari adanya ancaman-ancaman bahaya yang terjadi setiap harinya. Untuk itu PT Arara Abadi memberikan kebijakan K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Kenyamanan Kerja) yang merupakan suatu kegiatan perbaikan terhadap kinerja secara berkelanjutan yaitu :

- a. Perlindungan tenaga kerja dengan hal milik perusahaan.
- b. Menerapkan sistem manajemen K3 dalam proses Forestry dan kegiatan lainnya.
- c. Semua karyawan dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah harus memahami K3.
- d. Keadaan siap siaga dan tanggap.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam kegiatan sehari-hari khususnya kegiatan yang dilakukan di lingkungan pabrik, setiap langkah terlepas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan.

#### **4.2.2 Aktifitas Kegiatan Perusahaan**

Secara garis besar aktivitas atau kegiatan-kegiatan PT Arara Abadi meliputi:

1. Perencanaan
2. Pembibitan
3. Penanaman dan Pemeliharaan
4. Pemanenan
5. Perlindungan hutan (Fire Management)
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan

#### **4.2.3 Visi Dan Misi Perusahaan**

1. Visi

Visi PT Arara Abadi adalah menjadi sebuah perusahaan kehutanan yang berkelas dunia dengan mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomis dan ramah lingkungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Adapun misi PT Arara Abadi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan suatu hutan tanaman industri yang lestari dengan kualitas tinggi pada tataran biaya yang efisien dan resiko terendah untuk memasok bahan baku kayu.
- b. Menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat dan industriterkait dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.
- c. Melindungi areal hutan mempunyai manfaat konservasi dan meningkatkan kinerja lingkungan.
- d. Berperan serta dalam penerimaan pajak Negara dan menghasilkan keuntungan yang optimal.

**4.2.4 Nilai-Nilai Budaya Organisasi PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry)**

a. Integritas

PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry) bersikap jujur dan selalu berusaha konsisten dengan ucapannya.

b. Kepercayaan

PT. Arara Abadi saling mempercayai, menghormati, mendukung dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan diri dari rekan sekerja dan mitra usahanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Keseragaman

PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry) belajar menjunjung tinggi budaya dimana PT. Arara Abadi bekerja dan menghormati perbedaan yang ada.

#### d. Kemitraan

PT. Arara Abadi memiliki tekad yang teguh untuk menjadi mitra usaha yang baik bagi pemerintah, perusahaan lain, pelanggan-pelanggan PT. Arara Abadi, masyarakat dan sesama rekan kerja.

#### e. Kinerja yang Unggul

PT. Arara Abadi memiliki tekad untuk tetap unggul dalam setiap hal yang dilakukannya dan berupaya keras untuk terus memperbaiki diri.

#### f. Tanggung jawab

PT. Arara Abadi bertanggung jawab baik secara orang perorangan maupun sebagai kelompok untuk setiap hal yang dikerjakan maupun untuk setiap tindakan yang dilakukan.

#### g. Perlindungan Terhadap Manusia dan Lingkungan

PT. Arara Abadi memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja baik terhadap manusia maupun lingkungan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan

### Penelitian

a. Forest Security bertugas untuk :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Security
- 2) Memberikan penilaian terhadap kinerja Security Provider
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Security Provider
- 4) Penanggung jawab Seksi Security Protection
- 5) Memonitor pelaksanaan pengamanan Security diwilayah Riau
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Departement / Seksi terkait
- 7) Melaksanakan operasional pengawalan areal yang coba-coba di opulasi masyarakat
- 8) Melaksanakan meeting rutin setiap bulan di Distrik dengan Security Provider dan Forest Protection Distrik
- 9) Membantu distrik dalam penyelesaian klaim lahan
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan Polsek / Koramil dan Kades

b. CD / CSR bertugas untuk :

- 1) Penanggung jawab administrasi keuangan
- 2) Mengecek dan mengajukan tagihan Invoice Security Provider ke Accounting
- 3) Administrasi surat keluar / masuk, pengajuan mobil, pengurusan personil yang dinas, cuti dan pengajuan klain ASM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menginput data VRA pemakaian mobil dan speed boat Security Provider wilayah Perawang
- 5) Membuat laporan 2 mingguan Forest Protection
- 6) Membuat rekapitulasi laporan bulanan kasus Security Provider wilayah zona A dan zona B
- 7) Melaksanakan program Corporate Social Responsibility
- 8) Menjalin hubungan baik dengan stakeholder
- 9) Memahami teknis CD / CSR yang baik dan benar

c. Conflict Resolution bertugas untuk :

- 1) Keterampilan komunikasi dalam menangani berbagai tingkat dalam perusahaan serta berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Analisa dan pemecahan masalah keterampilan – kemampuan untuk mensintesis masalah dan menyelesaikan.
- 3) Mengawasi dan mendukung dalam pelaksanaan FPIC dan sistem manajemen konflik.
- 4) Mengembangkan FPIC dan bertanggung jawab terhadap kegiatan resolusi konflik, rencana tahunan dan anggaran untuk menangani konflik social / tanah kompleks.
- 5) Mengembangkan kemitraan yang efektif dengan stakeholder terkait.

d. BPPM bertugas untuk :

- 1) Memberikan pelatihan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

- 2) Memberikan bantuan buah dan bibit unggul kepada masyarakat.
- 3) Memberikan / menyampaikan materi-materi untuk menanam sifat untuk cinta lingkungan.
- 4) Melakukan pembudidayaan berbagai macam tanaman.
- 5) Membantu dan memberi pengajaran kepada masyarakat mengenai berbagai macam pembudidayaan tanaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Talang Muandau, telah berupaya aktif berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Hal ini terlihat dari banyaknya pertemuan mediasi yang diselenggarakan dan upaya untuk melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun telah berupaya, namun peran pemerintah daerah masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi menjadi kendala dalam mencapai penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama, tanpa mempertimbangkan opsi lain seperti arbitrase atau pengadilan.
2. Faktor penghambat penyelesaian konflik agraria antar PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penghambat mediator berupa perbedaan persepsi antara kedua belah pihak, ketidakhadiran pihak-pihak terkait, kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat

Sedangkan faktor penghambat fasilitator adalah keterbatasan sumber daya seperti anggaran, perbedaan tujuan dan kepentingan, kompleksitas hukum dan administrasi, kompleksitas masalah serta kurangnya kapasitas fasilitator.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penguatan Kapasitas Institusi

Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi pegawai pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan penyelesaian konflik agraria, mengenai mediasi, negosiasi, dan hukum agraria. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelesaian konflik, termasuk penyediaan tenaga ahli di bidang agraria, hukum, dan sosial.

### 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Memfasilitasi forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mencari solusi atas konflik. Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tanah dan penyelesaian konflik agraria.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah pusat, perusahaan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah yang terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, dan Kepolisian.

4. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Konflik Alternatif:

Mengembangkan model mediasi yang lebih terstruktur dan efektif, dengan melibatkan mediator profesional yang independent. Memperkenalkan mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan efisien.

5. Evaluasi dan Monitoring

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya penyelesaian konflik. Memonitor pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9–13.
- Atalo, R. F., Helan, Y. G. T., & Nuban, D. K. E. R. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(5), 480–494.
- Bayhaqy, R. A., Yuda, H., & Dewi, V. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Kasus Kepemilikan Lahan Di Wilayah Hukum Kecamatan Toboali Bangka Selatan. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01), 25–38.
- Fahrudin; Eka Suaib; Bahtiar. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Atas Penguasaan Lahan Antara Kelompok Masyarakat dan PT . Pendahuluan Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat , terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan perorangan , sed. 1(3), 280–290.*
- Jamil, L. O., Asriani, A., & Kambolong, M. (2022). Peran Camat Terhadap Penyelesaian Konflik Warga Desa Sidodadi dan Warga Desa Motewe di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i2.28672>
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi. Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya, Bandung, Widya Padjadjaran.*
- Mardialina, M., & Munir, A. M. (2021). Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dengan PT. Eco Solutions Lombok: Kasus Sengketa Pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 78–94.
- Messianik, A., & As, P. (2023). *Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities.* <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259793825>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong.*

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:177121325>

- Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. *Jakarta: GP Press Group*, 137.
- Mukmin, A., & Pranata, A. (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2).
- Ngadimin, N., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *Journal of Governance and Political Social UMA*.
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 51–59.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124.
- Sahrul Ari Irawan, S. A. I., Sumaryo, S., Rangga, K. K., Tubagus, H., & Yuniar Avianti, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 922–935.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukran, S., Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 906–923.
- Sutikno, R. S. (2023). HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(03), 22–27.
- Wahyudi, H., Widodo, W., & Arba, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 139–155.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.



### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Republik Indonesia Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Wawancara Penanggung Jawab Desa Koto Pait Beringin



### Wawancara Polsek Pinggir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Wawancara Satpol PP Kecamatan Talang Muandau



### Wawancara Pihak PT. Arara Abadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara Pihak Kelompok Tani



### Wawancara Mantan Kepala Desa Beringin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Tokoh Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66845  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3791/Un.04/F.VII/PP.00.9/6/2024** Tanggal 7 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>DIAN OKTAVIANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070523321  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS)</b>                      |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KANTOR CAMAT TALANG MUANDAU</li> <li>2. KANTOR DESA KOTO PAIT</li> <li>3. PT. ARARA ABADI</li> <li>4. POLSEK PINGGIR</li> <li>5. SATPOL-PP TALANG MUANDAU</li> </ol> |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juni 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KECAMATAN TALANG MUANDAU**  
**KOTO PAIT BERINGIN**

Alamat : Jl. Kantor Desa RT. 05/01 website : [www.kotopaitberingin.id](http://www.kotopaitberingin.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/Pem-DKPB/SK/VII/2024/ 138

Pemerintah Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- Nama : Dian Oktaviani
- NIM : 12070523321
- Jurusan : Administrasi Negara
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat / Tanggal Lahir : Srigading, 17 Oktober 2002
- Agama : Islam
- Alamat/Tempat Tinggal : JL. JEND SUDIRMAN RT 003 / RW RW.002 Dusun Pematang Gonting Desa Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis
- Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)

Nama tersebut adalah benar Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Kepala Desa Koto Pait Beringin pada 1 Juli 2024 untuk Penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Pait Beringin

Pada Tanggal : 16 Juli 2024

**Pj. KEPALA DESA**  
**KOTO PAIT BERINGIN**

**ABDUL BAKAR**

NIP. 19670131 200701 1 019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3851/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2024 Pekanbaru, 10 Juni 2024 M  
Sifat : Biasa 3 Zulhijjah 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc,**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Dian Oktaviani  
NIM : 12070523321  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTAR PT. ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS)".  
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan I



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***



**Dian Oktaviani**, lahir pada tanggal 17 Oktober 2002 di Srigading. Penulis merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara dan dari kedua orang tua yang begitu luar biasa, ayah penulis bernama Yandi dan ibu penulis bernama Nurbariah. Penulis bersuku Melayu berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD 02 Talang Muandau dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Al-Ikhlas Beringin dan selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Lubuk Dalam dan selesai pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020.

Pada semester lima (5) penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Camat Talang Muandau pada bagian Penyusun Program, Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi Dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis” dibawah bimbingan Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc dan pada tanggal 06 November 2024 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***